

Baqarah [2]:256). Namun ajaran dasar al-Qur'an ini agaknya masih dilaksanakan setengah hati oleh umat Islam. Buktiannya, mereka belum rela apabila ada umat Islam menganut paham yang dinilai sesat; mereka pun segera bertindak "atasnama Tuhan" untuk memaksa umat Islam tadi segera kembali ke jalan yang benar, dan jika tidak mau, maka mereka akan memilih tindak kekerasan. Tak jarang, dakwah atau upaya amar makruf dan nahi munkar dilumuri oleh darah dan dibasahi derai air mata pihak-pihak yang menjadi korban tindak kekerasan. Atas dasar itu, mungkin saja telinga kita merah mendengar tuduhan tersebut namun bagaimanapun kita tidak bisa begitu saja menyalahkannya. Tambah lagi dengan maraknya aksi teror dan tindakan anarkhis "bernuansa agama" yang berlangsung di pelbagai daerah belakangan ini, semisal: Ambon, Poso, Cikeusik, Madura, Lampung, dan Lombok NTB, tuduhan tersebut seakan memperoleh penguat. Sekelompok umat Islam melakukan penyerangan dan pembakaran harta benda, rumah, dan tempat ibadah kelompok umat Islam yang lain. Salah satu pemicunya, kelompok umat Islam yang diserang dianggap telah mengikuti paham keagamaan yang menyimpang, sehingga perlu diluruskan secara paksa, diadili dan dihakimi. Tentu saja kenyataan ini memantik kesadaran kita, jika demikian benarkah keberagamaan kita sudah sejalan dengan ajaran Islam yang berlandaskan, meminjam istilah Prof. Thahâ Jâbir al-'Ulwânî, pada prinsip *takhiyy wa rahmah* (memberi keringanan, kemudahan, dan kasih sayang).

Seakan ingin mengkonter tuduhan dari sebagian kalangan di Barat, Dr. Zaenab Abdus Salâm Abu al-Fadl secara elaboratif menguraikan pandangannya bahwa al-Qur'an itu pro HAM.¹ Sejalan dengan al-'Ulwani, menurut Dr. Zaenab, hukuman mati bagi orang yang murtad bukanlah hukuman yang bersifat tetap dan final. Sebab, kendati dianggap menyalahi konsensus, kenyataannya ada juga ahli fiqh klasik yang berpendapat lain, yakni Imam al-Nakha'i. Bagi al-Nakha'i, orang yang murtad hanya dikenai "sanksi" diminta

untuk bertaubat kembali ke Islam.² Dalam kaitan ini dengan tegas al-'Ulwani mengatakan, tidak ditemukan argumen apapun dalam al-Qur'an yang membenarkan dijatuhkannya hukuman duniawi (fisik) terhadap orang yang murtad. Al-Qur'an hanya mengungkapkan hukuman ukhrawi yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Tuhan kelak di akhirat. Tentu saja, manusia tidak boleh mengambil alih hak itu dan kemudian bertindak atasnama Tuhan untuk menghukum orang yang dinilai murtad.

Ajaran dasar al-Qur'an mengenai kebebasan beragama seakan terciderei oleh ketetapan hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam (murtad). Terlebih lagi apalagi ketetapan hukuman mati disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, atau vonis murtad dijatuhkan secara "semena-mena" untuk membungkam nalar kritis dalam beragama. Di sini, dengan ketetapan semacam itu argumen agama rawan dijadikan sebagai kedok meraih ambisi politik dan mengubah persepsi publik dari mengutuk tindak kekerasan menjadi "membenarkannya" karena diyakini sebagai wujud penunaian misi suci agama. Anehnya, menurut al-'Ulwânî, para pembaharu Muslim enggan mempersoalkan ketetapan hukuman mati tersebut dan menilainya sudah menjadi kesepakatan ulama yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat final. Padahal ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad selain bertentangan dengan ajaran dasar al-Qur'an menyangkut kebebasan beragama, juga menyimpan potensi pembenaran terhadap tindak kekerasan atasnama agama.³ Ajaran dasar al-Qur'an menyangkut kebebasan beragama adalah bagian dari prinsip tetap (*al-tawâbit*) yang berlaku kapan pun dan dimana pun, sedangkan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah bagian dari ketetapan yang bisa berubah (*al-mutaghayyirât*), sehingga seharusnya kita mengembalikan ketetapan yang bisa berubah ke "pangkuan" prinsip tetap. Penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan ketetapan yang bisa berubah

² Ibid., hlm.147.

³ Lihat Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, tasi: Hachin, 2010.

¹ Lihat basil kaitan Zainab Abdus Salam yang berjudul, *Imâyat al-Qur'an*